



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS : TERAKREDITASI B

SK No. 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016

Kampus : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123 Telp. (0511) 3303877

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

No : 162 /UNISKA-FKM/A.2/III/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan SK. Nomor : 06 /UNISKA-FKM/A.2/VI/2016
 4. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2009
 5. Status Izin Dirjen Dikti Depdiknas SK. Nomor : 4061/D/T/K-XI/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
 6. Keputusan MENKOWASBANGPAN RI Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Tanggal 24 Agustus 1999, Tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Bimbingan Skripsi
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Nomor : 197/KEP/UNISKA/A.15/1999 Tanggal 05 Oktober 1999 Tentang Pedoman Peraturan Akademik Pada Program Studi di lingkungan UNISKA Bab IV Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 dan 4
 2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 09 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara **KHAIRUL ANAM, SH., M. Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **FUJI SRI LESTARI NPM : 16070310** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua** : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat** : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.



Tembusan :

1. Badan Pengurus Yayasan Uniska
2. Kabag Keuangan Uniska
3. Mahasiswa bersangkutan
4. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS : TERAKREDITASI B

SK No. 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016

Kampus : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123 Telp. (0511) 3303877

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

No : 166 /UNISKA-FKM/A.2/III/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan SK. Nomor : 06 /UNISKA-FKM/A.2/VI/2016
 4. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2009
 5. Status Izin Dirjen Dikti Depdiknas SK. Nomor : 4061/D/T/K-XI/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
 6. Keputusan MENKOWASBANGPAN RI Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Tanggal 24 Agustus 1999, Tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Bimbingan Skripsi
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Nomor : 197/KEP/UNISKA/A.15/1999 Tanggal 05 Oktober 1999 Tentang Pedoman Peraturan Akademik Pada Program Studi di lingkungan UNISKA Bab IV Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 dan 4
 2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 09 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara **KHAIRUL ANAM, SH., M. Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **HERLINA AYU FITRIANI NPM : 18070216** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua :** Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat :** Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 12 Maret 2020
Dekan,

MEILYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc
NIK. 060 409 281

- Tembusan :**
1. Badan Pengurus Yayasan Uniska
 2. Kabag Keuangan Uniska
 3. Mahasiswa bersangkutan
 4. Pertinggal.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS : TERAKREDITASI B

SK No. 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016

Kampus Jl Adhyaksa No 2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123 Telp (0511) 3303877

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

No : 81 UNISKA-FKM/A 2/III/2020

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi
3. Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan SK. Nomor : 06 UNISKA-FKM/A 2/VI/2016
4. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2009
5. Status Izin Dirjen Dikti Depdiknas SK. Nomor : 4061/D/T/K-XI/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN RI Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Tanggal 24 Agustus 1999, Tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Bimbingan Skripsi
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Nomor : 197/KEP/UNISKA/A.15/1999 Tanggal 05 Oktober 1999 Tentang Pedoman Peraturan Akademik Pada Program Studi di lingkungan UNISKA Bab IV Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 dan 4
2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 09 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara **KHAIRUL ANAM, SH., M. Kes** sebagai dosen Pembimbing kedua atas Nama : **SITI ROGAYA NPM : 16070154** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
Kedua : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 12 Maret 2020
Dekan,



MEILYA FARUKA INDAH, SKM, M.Sc
SHP. 060 709 281

Tembusan :

1. Dekan Universitas Islam Kalimantan

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS : TERAKREDITASI B

SK No. 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016

Kampus : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123 Telp. (0511) 3303877

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

No : 163 /UNISKA-FKM/A.2/III/2020

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi
3. Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan SK. Nomor : 06 /UNISKA-FKM/A.2/VI/2016
4. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2009
5. Status Izin Dirjen Dikti Depdiknas SK. Nomor : 4061/D/T/K-XI/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN RI Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Tanggal 24 Agustus 1999, Tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Bimbingan Skripsi
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Nomor : 197/KEP/UNISKA/A.15/1999 Tanggal 05 Oktober 1999 Tentang Pedoman Peraturan Akademik Pada Program Studi di lingkungan UNISKA Bab IV Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 dan 4
2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 09 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara **KHAIRUL ANAM, SH., M. Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **SHINTA RAMADAYANTI NPM : 16070319** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 12 Maret 2020
Dekan.

MELYA FANCA INDAH, SKM, M.Sc
NIK. 060709281

Tembusan :

1. Badan Pengurus Yayasan Uniska
2. Kabag Keuangan Uniska
3. Mahasiswa bersangkutan
4. Pertinggal.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS : TERAKREDITASI B

SK No. 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016

Kampus : Jl. Adhyaksa No 2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123 Telp (0511) 3303877

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

No : 224 /UNISKA-FKM/A 2/III/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan SK. Nomor : 06 /UNISKA-FKM/A.2/VI/2016
 4. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2009
 5. Status Izin Dirjen Dikti Depdiknas SK. Nomor : 4061/D/T/K-XI/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
 6. Keputusan MENKOWASBANGPAN RI Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Tanggal 24 Agustus 1999, Tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Bimbingan Skripsi
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Nomor : 197/KEP/UNISKA/A.15/1999 Tanggal 05 Oktober 1999 Tentang Pedoman Peraturan Akademik Pada Program Studi di lingkungan UNISKA Bab IV Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 dan 4
 2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 09 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara **KHAIRUL ANAM, SH., M. Kes** sebagai dosen Pembimbing kedua atas Nama : **SILVIA APRILIYANTI NPM : 16070275** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua :** Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat :** Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 12 Maret 2020
Dekan.



MEILYA FARIDA JUDAH, SKM, M.Sc
NIK. 060709281

Tembusan :

1. Badan Pengurus Yayasan Uniska
2. Kabag Keuangan Uniska
3. Mahasiswa bersangkutan
4. Pertinggal.